



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

ALOYSIA INDARTINI DESANTO, Tempat/Tanggal lahir: Jakarta, 18 Juli 1967, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Katholik, Alamat: Jalan Haluan, No. 333, RT.05/RW.01, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Muchlis, S.H., Moeh. Solehudin, S.H., dan Imam Setiaji, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara berkedudukan di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 RT.010 RW.003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/LBH-HIR.JU/PDT/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 25 Juni 2021, di bawah register perkara Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan dengan perbaikan permohonan pada tanggal 15 Juli 2021, menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan KTP dengan NIK : 3172035807670006 atas nama Aloysia Indartini Desanto;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3172030501090263 atas nama Aloysia Indartini Desanto;

3. Bahwa sebenarnya Pemohon dilahirkan pada tahun 1968 dengan nama Aloysia Indartini Desanto, dibuktikan dengan Surat Kenal Lahir Nomor: 1928/KL/II/JU/1979 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Utara;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34/DISP/JU/1993/1967 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertulis nama dan tahun kelahiran Pemohon : Aloysia Indartini Desanto, lahir pada 18 Juli 1967;
5. Bahwa kesalahan tersebut terjadi ketika proses pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 34/DISP/JU/1993/1967 yang mencantumkan tahun kelahiran Pemohon 1967, sehingga tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ikut tertulis 1967;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tahun didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34/DISP/JU/1993/1967, dan tahun kelahiran didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang semula lahir di Jakarta, 18 Juli 1967 dengan nama Aloysia Indartini, diperbaiki menjadi Aloysia Indartini De Santo, lahir di Jakarta, 18 Juli 1968 untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Lahir Pemohon
7. Bahwa perbaikan tersebut diatas untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, agar nama dan tahun kelahiran pada dokumen kependudukan Pemohon sama dengan tahun kelahiran pada Surat Kenal Lahir Nomor: 1928/KL/II/JU/1979;
8. Bahwa untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama dan tahun didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 34/DISP/JU/1993/1967, dan tahun kelahiran didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi Aloysia Indartini De Santo, lahir di Jakarta, 18 Juli 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3172035807670006, atas nama Aloysia Indartini Desanto, tertanggal 27 Juni 2012, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172030501090263, atas nama kepala keluarga Cornelius Fajar Pradhipta, tertanggal 14 Februari 2013 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Kenal Lahir No. 1928/KL/I/JU/1979, atas nama Aloysia Indartini Desanto, tertanggal 3 Mei 1979 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 34/DISP/JU/1993/1967, atas nama Aloysia Indartini, tertanggal 18 Oktober 1993 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Pengantar Pengadilan Nomor 2101/-1.755.15, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 18 Mei 2021 (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah diperlihatkan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-3 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: ANDY dan LIDYA TRIUMAJATI, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andy:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan tante saksi;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1968 dengan nama Aloysia Indartini De Santo;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Cornelius Fajar Pradhipta;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Cornelius Fajar Pradhipta, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tahun didalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK), yang semula lahir di Jakarta, 18 Juli 1967 dengan nama Aloysia Indartini, diperbaiki menjadi Aloysia Indartini De Santo, lahir di Jakarta, 18 Juli 1968 untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Lahir Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut diatas untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, agar nama dan tahun kelahiran pada dokumen kependudukan Pemohon sama dengan tahun kelahiran pada Surat Kenal Lahir Pemohon;

2. Saksi Lidya Triumajati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1968 dengan nama Aloysia Indartini De Santo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Cornelius Fajar Pradhipta;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Cornelius Fajar Pradhipta, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tahun didalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK), yang semula lahir di Jakarta, 18 Juli 1967 dengan nama Aloysia Indartini, diperbaiki menjadi Aloysia Indartini De Santo, lahir di Jakarta, 18 Juli 1968 untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Lahir Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut diatas untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, agar nama dan tahun kelahiran pada dokumen kependudukan Pemohon sama dengan tahun kelahiran pada Surat Kenal Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki nama dan tahun didalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK), yang semula lahir di Jakarta, 18 Juli 1967 dengan nama Aloysia Indartini, diperbaiki menjadi Aloysia Indartini De Santo, lahir di Jakarta, 18 Juli 1968 untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi Andy dan Lidya Triumajati, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1968 dengan nama Aloysia Indartini Desanto;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Cornelius Fajar Pradhipta;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Cornelius Fajar Pradhipta, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tahun didalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK), yang semula lahir di Jakarta, 18 Juli 1967 dengan nama Aloysia Indartini, diperbaiki menjadi Aloysia Indartini De Santo, lahir di Jakarta, 18 Juli 1968 untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Lahir Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut diatas untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, agar nama dan tahun kelahiran pada dokumen kependudukan Pemohon sama dengan tahun kelahiran pada Surat Kenal Lahir Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3172035807670006, tertanggal 27 Juni 2012, dan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga 3172030501090263, tertanggal 14 Februari 2013, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jakarta Utara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDY dan LIDYA TRIUMAJATI, menerangkan bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1968 dengan nama Aloysia Indartini De Santo;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3172035807670006, tertanggal 27 Juni 2012, terbukti bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, Pemohon lahir di Jakarta, 18 Juli 1967 dengan nama Aloysia Indartini Desanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3172030501090263, tertanggal 14 Februari 2013, terbukti bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon lahir di Jakarta, 18 Juli 1967 dengan nama Aloysia Indartini Desanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 34/DISP/JU/1993/1967, tertanggal 18 Oktober 1993, terbukti bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon lahir di Jakarta, 18 Juli 1967 dengan nama Aloysia Indartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Surat Kenal Lahir No. 1928/KL/I/JU/1979, tertanggal 3 Mei 1979, terbukti bahwa didalam Surat Kenal Lahir tersebut, Pemohon lahir di Jakarta, 18 Juli 1968 dengan nama Aloysia Indartini De Santo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa Surat Pengantar Pengadilan Nomor 2101/-1.755.15, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kepencucukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 18 Mei 2021, terbukti bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tahun didalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK), yang semula lahir di Jakarta, 18 Juli 1967 dengan nama Aloysia Indartini, diperbaiki menjadi Aloysia Indartini De Santo, lahir di Jakarta, 18 Juli 1968 untuk disesuaikan dengan Surat Kenal Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan tersebut diatas untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, agar nama dan tahun kelahiran pada dokumen kependudukan Pemohon sama dengan tahun kelahiran pada Surat Kenal Lahir Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan untuk merubah data kependudukan Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum, norma yang ada, serta tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon dan anak Pemohon, oleh karena itu untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama dan tahun didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 34/DISP/JU/1993/1967, dan tahun kelahiran didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi Aloysia Indartini De Santo, lahir di Jakarta, 18 Juli 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Rabu, tanggal 21 JULI 2021**, oleh: Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Benedictus P.L., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Benedictus P.L., S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------|--------------|
| 1. PNB | Rp. 30.000,- |
|--------|--------------|

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)